



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

dengan

MATAHATI CREATIVE

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
MULTIMEDIA DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Nomor : T/1/AK3/HM.01/2020 (Pihak Pertama)

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh (09-07-2020)**, bertempat di **Blitar**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Drs. Pudji Herijanto, M.AB : Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo No. 51, Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Andhika Yuswantara : Direktur Matahati Creative, berkedudukan di Jalan Bengawan Solo No. 12, Gang Masjid Arrohman, Pakunden, Kota Blitar, dalam hal ini berindak untuk atas nama Matahati Creative yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

masing-masing disebut **PIHAK**, secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - 1) bencana alam;
 - 2) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - 3) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
4. Hal-hal yang ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
5. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
6. Perjanjian Kerjasama ini dan *addendum*-nya di kemudian hari, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Blitar tanggal 09 Juli 2020

PIHAK PERTAMA
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
PUTRA SANG FAJAR BLITAR



Drs. Puji Herjianto, M.AB
NIP. 196301011990010001

Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra
Sang Fajar Blitar

PIHAK KEDUA
MATAHATI CREATIVE



 **matahati**
creative

Andhika Yuswantara
Direktur Matahati Creative